



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang** bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyelenggaraan Tempat-tempat Rekreasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan saat ini, maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nomor : 41 Tahun 1950);
  2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );
  4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
  - b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
  - c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
  - d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
  - e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

- Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan melalui dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan pengalihan retribusi yang terhutang kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  - g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  - i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  - j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
  - k. Tempat Rekreasi dan Pariwisata adalah tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi, adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. tempat rekreasi ,
- b. tempat pariwisata.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah pengunjung yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat Rekreasi dan Pariswisata.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariswisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pelayanan pemakaian dan atau jenis tempat serta fasilitas.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  1. WISATA GOA LOWO
    - a. untuk anak-anak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;
    - b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk ;
  2. WISATA PANTAI PELANG
    - a. untuk anak-anak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk ;
    - b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;
  3. WISATA PANTAI KARANGGONGSO

- a. untuk anak-anak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;
- b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk ;

4. WISATA PANTAI PRIGI

- a. untuk anak-anak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;
- b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk ;

5. WISATA PANTAI DAMAS

- a. untuk anak-anak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk ;
- b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;

6. WISATA WANA PEMANDIAN TAPAN

- a. untuk anak-anak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sekali masuk ;
- b. untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk ;

7. OBYEK WISATA LAINNYA

Tempat wisata yang dikemudian hari akan dibangun dan dioperasionalkan besarnya tarif menyesuaikan kondisi tempat wisata yang telah diatur.

- (3) Besarnya tarif sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa masuk tempat wisata untuk kendaraan bermotor yang besarnya sebagai berikut :
  - a. untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk ;
  - b. untuk kendaraan roda empat, mini bus station dan Pick up sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sekali masuk ;
  - c. untuk kendaraan Bus dan Truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali masuk ;

Pasal 8

Apabila di kawasan obyek wisata diselenggarakan suatu pertunjukan dan atau menggunakan fasilitas tambahan dikenakan biaya tambahan yang besarnya sesuai dengan jasa yang disediakan.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas rekreasi dan pariwisata diberikan.

## BAB VII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati ;

## BAB X

### TATA TERTIB PENGUNJUNG

Pasal 13

- (1) Setiap pengunjung yang masuk ke tempat-tempat rekreasi harus menunjukkan Karcis Tanda Masuk yang sah dan berlaku;
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran retribusi yang hanya berlaku 1 (satu) kali penggunaan untuk setiap pengunjung masuk tempat rekreasi;

Pasal 14

Setiap pengunjung berkewajiban ikut memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan serta mematuhi petunjuk dan ketentuan yang berlaku di tempat-tempat rekreasi.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah ditunjuk oleh Bupati dapat membantu tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

##### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyelenggaraan Tempat-tempat Rekreasi dan Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.




Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Trenggalek.


Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 21-10-2002

**BUPATI TRENGGALEK,** 15/11

  
15/11 **MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Oktober 2002

12/11 Sekretaris Daerah 25/11

  
**SUWOTO**  
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 5 Seri B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

I. UMUM.

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyelenggaraan Tempat-tempat Rekreasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan saat ini, maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.  
Cukup jelas.

Pasal 12.  
Cukup jelas.

Pasal 13.  
Cukup jelas.

Pasal 14.  
Cukup jelas.

Pasal 15.  
Cukup jelas.

Pasal 16.  
Cukup jelas.

Pasal 17.  
Cukup jelas.

Pasal 18.  
Cukup jelas.

Pasal 19.  
Cukup jelas.

---